



P U T U S A N

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Hardy A. Rahmola Alias Hardi; -----
Tempat lahir : Limboto;-----
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/ 04 Februari 1967 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Tohupo, Desa Luhuta, Kecamatan Biau, Kab. Gorontalo Utara; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta/Tani; -----
Pendidikan : SMA (tamati) ; -----

-----Oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/D.LHT/12/II/2017 Dari Kepala Desa Luhuto, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara, tertanggal 10 Februari 2017, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk sdr. Susanto Kadir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) beralamat kantor di Jl. Abd. Wahab (ex Jl. Sudirman No 247 Limboto), sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN.Lbo, tertanggal 07 Februari 2017; -----

-----Terdakwa ditahan oleh ; -----
- Penyidik terdakwa tidak ditahan; -----
- Penuntut Umum dalam tahanan kota di Kabupaten Gorontalo Utara, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota di kabupaten Gorontalo Utara, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota di kabupaten Gorontalo Utara, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;-----
- Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dari Penahanan Kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan (Rutan), sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017; -----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut. -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hardy A. Rahmola Alias Hardi bersalah melakukan tindak pidana, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yunus A. Sali alias Yuni mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardy A. Rahmola Alias Hardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan nomor Polisi DM 8095 BA ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki ST 150 DM 8095 BA atas nama Mat Hasan; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yunus A. Sali alias Yuni
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DM 1349 F; -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DM 1349 F atas nama Yusuf Rombe; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Yusuf Rombe. -----

Dan

- 1 (satu) buah SIM Golongan "A" atas nama Hardy A. Rahmola; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama Hardy A. Rahmola; -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar terdakwa dipidana dengan pidana yang ringan-ringannya atau diberikan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, terdakwa telah meminta maaf serta telah memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban, dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut, dan atas Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada pembelaanya (pleidoinnya);-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

-----Bahwa ia terdakwa HARDY A.RAHMOLA Alias HARDI pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban YUNUS A.SALI Alias YUNI mengalami luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HARDY A.RAHMOLA Alias HARDI yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DM 1349 F bersama dengan saksi HAMRI DJOU Alias

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMU dan saksi UCEN HASAN Alias UCEN yang melaju dari arah Kwandang menuju kearah Sumalata dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam (enam puluh sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam), yang mana pada saat itu kondisi cuaca pada siang hari cerah dengan kondisi jalan tikungan beraspal dan menanjak. Terdakwa HARDY A. RAHMOLA Alias HARDI pada jarak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter sebelum melewati tikungan telah melihat mobil suzuki carry jenis pick up dengan nomor polisi DM 8095 BA yang dikendarai oleh saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI melaju dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer perjam) datang dari arah sumalata ke arah Kwandang dan terdakwa sudah melihat dan mengetahui keadaan jalan yang akan dilalui ada tikungan tajam kekanan akan tetapi terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan bahkan terdakwa sudah mengetahui bahwa ditikungan mobil yang dikendarainya akan bersenggolan dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI dan terdakwa tidak berusaha menghindari karena menurut perhitungan terdakwa hanya mengenai kaca spion mobil yang dikemudikan oleh saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI dan juga terdakwa tidak membunyikan klakson mobil yang dikemudikannya sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi ditikungan di lajur jalan sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan menabrak sisi kanan mobil yang dikemudikan oleh saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI yang mengakibatkan lampu depan sebelah kanan pecah dan pintu sebelah kanan ringsek sehingga kondisi saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI mengalami luka parah; -----

-----Bahwa akibat kelalaian atau kurang kehati-hatian terdakwa HARDY A. RAHMOLA Alias HARDI dalam mengemudikan mobil tersebut, telah menyebabkan saksi YUNUS A. SALI Alias YUNI mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan hasil visum et refertum nomor : 441.6/RSU/150/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. TRISON S. BIALANGI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama YUNUS A. SALI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Terdapat bekas luka ukuran dua centimeter kali dua centimeter di sepertiga tengah paha kanan bagian luar titik. -----

Kesimpulan : -----

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik. -----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa HARDY A. RAHMOLA Alias HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.- -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi YUNUS A. SALI.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah saksi mengalami kecelakaan dan kaki saksi patah ditabrak oleh Terdakwa Hardy ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi mengemudikan mobil pick up Carry warna biru dari Anggrek menuju Kwandang ;-----
- Bahwa yang ada didalam mobil yaitu saksi sebagai pengemudi dan penumpangnya adik saksi Herman A. Sali. Saksi juga membawa barang-barang dalam dos yang berisi aksesoris sehabis berjualan dari pasar ;-----
- Bahwa barang yang saksi bawa tidak banyak, posisinya rata dengan bak mobil ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sehat, pandangan saksi jelas tidak terganggu, dapat melihat dari arah depan dan belakang dengan jelas;-----
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan dalam keadaan bagus dan bisa dikendalikan dengan baik ; -----
- Bahwa jenis mobil yang menjadi lawan tabrakan saksi adalah mobil Xenia;
- Bahwa mobil Xenia jalannya berbelok, dari jarak 5 meter mobil melaju kencang, sehingga adik saksi berteriak, "Awat mobil...", kemudian mobil langsung saksi banting kekiri sehingga jatuh dibahu jalan ;-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia datang dari arah depan ; -----
- Bahwa mobil saksi kena disebelah kanan pas bagian lampu, kena bagian depan mobil Xenia ; -----
- Bahwa mobil saksi tidak terbalik hanya keluar di bahu jalan; -----
- Bahwa setelah kejadian, mobil Xenia berada dibagian jalan sebelah kiri melewati garis putih ; -----
- Bahwa kondisi saksi setelah kejadian tidak sadar dan keluar banyak darah, dan saat tersadar, saksi sudah di rumah sakit di Limboto; -----
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian; -----
- Bahwa saksi diberi uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh anggota TNI, katanya dari pihak keluarga Terdakwa Hardi ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu belum mempunyai SIM karena sedang dalam pengurusan. Pada saat membawa mobil hanya membawa STNK; -----
- Bahwa yang ada didalam mobil adalah saksi dan adik saksi yaitu Herman A. Sali; -----
- Bahwa sebelum kecelakaan ditikungan, saksi sudah melihat mobil Terdakwa; -----
- Bahwa posisi mobil saksi dari bawah dan terdakwa dari atas. Kondisi jalan menanjak dan menikung; -----
- Bahwa saat kejadian mobil Terdakwa melaju kencang, sedangkan mobil saksi pelan-pelan dan kecepatannya sekitar 40 km/jam karena jalan menanjak dan menikung ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar suara mobil mengerem dan bunyi klakson;
- Bahwa kondisi jalan tidak licin dan cuaca pada saat itu panas, cerah, tidak hujan; -----
- Bahwa mobil Terdakwa dari depan melaju kencang dan agak oleng; -----
- Bahwa saksi melihat dari jarak 5 meter, mobil Terdakwa melewati garis putih; -----
- Bahwa permukaan tikungan miring ke posisi mobil saksi; -----
- Bahwa mobil saksi bagian ban belakang turun dibahu jalan; -----
- Bahwa setahu saksi mobil Xenia yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa bukan anggota TNI yang memberi uang santunan. Uang itu diantar ke rumah. Sebenarnya istri saksi tidak mau menerimanya namun uang itu diletakkan begitu saja diatas meja; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi sakit dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit. Kaki saya pincang. Dokter mengatakan harus dioperasi tetapi saksi tidak mau karena saksi takut;-----
- Bahwa kaki saksi pincang sudah 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi baru 5 (lima) bulan bisa mengemudikan mobil tetapi sudah lancer meskipun SIM saksi belum keluar;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak begadang dan paginnya saksi dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil jalan sebelah kanan sejak dari jarak 5 (lima) meter;-----
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil tetapi hanya melihat mobilnya bukan menolong saksi;-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan saksi minta tanggung jawabnya tetapi Terdakwa bilang tidak bertanggung jawab karena mobil yang dikendarai bukan miliknya tetapi milik anggota TNI;----
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah mobil saksi sendiri, saksi beli dari tangan kedua;-----
- Bahwa saat kejadian, Herman A. Sali berteriak, "Awas ada mobil didepan";-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa gambar sketsa kejadian yang benar adalah gambar dari Kepolisian, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membawa ke tukang urut di Buroko, serta uang santunan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa tapi hanya lewat perantara anggota TNI karena jangan sampai ada keluarga Saksi yang tidak senang.-----

2. Saksi HERMAN A. SALI.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan yang dialami Yunus A. Sali;-----
- Bahwa saksi didalam mobil Yunus A. Sali ;-----
- Bahwa kondisi jalan baik dan cuaca cerah;-----
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai Yunus A. Sali, awalnya 60 km/jam tetapi karena ditikungan dan menurun, Yunus mengerem kecepatan menjadi 40 km/jam ;-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil Terdakwa berjalan kencang dan mulai oleng melewati garis putih sebagian ; -----
- Bahwa saksi melihat mobil Terdakwa ketika berjarak 30 (tiga puluh) meter; -----
- Bahwa saat kejadian mobil Terdakwa berada di jalan Yunus A. Sali; -----
- Bahwa Yunus A Sali tidak menggunakan handphone dan mobil itu juga tidak ada musik ; -----
- Bahwa setelah kejadian, mobil Yunus A. Sali tergeser ke sebelah kiri jalan, bagian belakang berada dibahu jalan dan bagian kepala mobil ditengah jalan melintang;-----
- Bahwa mobil Xenia juga melintang dan rusak dibagian lampu depan;-----
- Bahwa Yunus A. Sali dalam keadaan sadar tetapi sudah terjepit dan mengeluarkan banyak darah kemudian dibawa ke Puskesmas Anggrek ;--
- Bahwa Yunus A. Sali bisa mengendarai mobil sudah 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa Yunus A. Sali belum memiliki SIM sedang dalam pengurusan di kepolisian ; -----
- Bahwa saksi di jemput Yunus A. Sali. Kami berdua tinggal satu kampung;
- Bahwa saat itu saksi mempunyai firasat bakal terjadi kecelakaan. Ketika saksi melihat mobil Terdakwa, saksi sampai mengangkat kaki saksi dikursi mobil dan berteriak ke Yunus A. Sali, "Awat....", tapi mobil Xenia sudah kencang;-----
- Bahwa Yunus A. Sali mengendarai mobil pelan-pelan karena sudah waktu sholat dan akan sholat di masjid dekat situ tetapi belum sampai masjid terjadi tabrakan; -----
- Bahwa keseluruhan mobil Terdakwa sudah di jalan Yunus A. Sali; -----
- Bahwa Yunus A. Sali berusaha mengerem mobilnya; -----
- Bahwa saksi merasakan mobil di rem sehingga badan saksi meluncur ke depan; -----
- Bahwa Terdakwa hanya diam di dalam mobilnya tidak turun dan Terdakwa mengundurkan mobilnya pelan-pelan menjauh dari mobil Yunus A. Sali; -----
- Bahwa tabrakan di jalan Yunus A. Sali sehingga ekor mobilnya sampai jatuh ke tanah di bahu jalan; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi terluka dibagian dahi dan mendapat 9 (sembilan) jahitan serta dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari (Saksi memperlihatkan bekas jahitan di dahinya); -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mungkin Saksi dapat melihat Terdakwa dari jarak 30 (tiga puluh) meter, dan setelah tabrakan, Terdakwa turun lewat kaca sebelah membantu menarik Yunus A. Sali dari dalam.-----

3. Saksi HAMRAN DUNGGIO.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan mobil;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi sedang naik motor dari Sogu hendak ke Labano. saksi berada 60 (enam puluh) meter di belakang mobil pick up yang mengalami kecelakaan; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah terjadi kecelakaan baru saksi tahu mobil itu milik Yunus A. Sali ; -----
- Bahwa Mobil Terdakwa dan mobil Yunus A. Sali saling berhadapan. Posisi mobil Terdakwa sudah berada di bagian jalan Yunus A Sali. Mobil Yunus A. Sali disebelah kiri jalan, posisinya melintang, bagian depan mobil di jalan dan bagian belakang nya jatuh dibahu jalan; -----
- Bahwa saksi melihat tabrakan dan posisi mobil masih seperti pada saat tabrakan itu ;-----
- Bahwa posisi mobil Terdakwa berada di jalur Yunus A. Sali;-----
- Bahwa saksi membantu mendorong mobil Terdakwa ke pinggir jalan dan membantu Yunus A. Sali keluar dari mobil ;-----
- Bahwa caranya setir mobil ditarik lalu Yunus A. Sali diangkat dari kursinya; -----
- Bahwa suara tabrakannya keras dan ada jejak rem mobil Yunus A. Sali; --
- Bahwa di dalam mobil Yunus A. Sali hanya 2 (dua) orang; -----
- Bahwa saksi yang pertama menolong Yunus A. Sali kemudian Herman A. Sali juga ikut membantu; -----
- Bahwa Herman A. Sali luka dan berdarah dibagian dahinya; -----
- Bahwa saksi melihat mobil Xenia pada saat kejadian, tetapi sebelumnya tidak sempat lihat ;-----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yunus A. Sali tidak dapat berjalan dan saksi turunkan dari mobil kemudian dibawa ke Puskesmas;-----
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Yunus A. Sali adalah mobil pick up carry warna biru; -----
- Bahwa saksi tidak sempat komunikasi dengan Yunus A. Sali karena dia merintih kesakitan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mungkin Saksi dapat melihat mobil Yunus A. Sali dari jarak 60 (enam puluh) meter. ---

4. Saksi HAMRI DJOU.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan; -----
- Bahwa saksi berada didalam mobil yang dikendarai Terdakwa Hardi ; -----
- Bahwa saksi duduk dikursi depan disamping Terdakwa; -----
- Bahwa saksi menumpang di mobil Terdakwa Hardi sehabis mengikuti rapat di Kwandang dan hendak pulang ke Biau ; -----
- Bahwa Terdakwa habis mengikuti Bimtek Parwas di Kwandang; -----
- Bahwa yang Saksi lakukan sepanjang perjalanan dengan Terdakwa adalah tidur ; -----
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa di dalam mobil ada juga saksi Ucen Hasan; -----
- Bahwa Ucen Hasan duduk dikursi ke dua sedang tidur; -----
- Bahwa tidak melihat langsung terjadinya tabrakan karena saksi sedang tidur ; -----
- Bahwa saksi terbangun karena dada dan dahi saksi terbentur dashboard mobil ; -----
- Bahwa sebelum Saksi tertidur terdakwa mengendarai mobilnya tidak terlalu kencang; -----
- Bahwa kondisi mobil bagus, sebelum saksi tertidur mendengar klakson mobil dibunyikan ; -----
- Bahwa rem mobil Terdakwa bagus karena sebelum saksi tertidur, saat bertemu dengan kendaraan lain terasa melambat saat mengerem; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kecepatan mobil Terdakwa, namun menurut perasaan saksi tidak terlalu kencang, mungkin sekitar 50 km – 60 km per jam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 pukul 13.00 wita;-----
- Bahwa setelah tabrakan saksi terbangun dan posisi mobil Terdakwa menghadap garis putih sedangkan posisi mobil pick up Yunus A. Sali berada di bahu jalan agak serong, kemudian bagian depan pick up diatas jalan sedangkan kedua ban belakang di bahu jalan; -----
- Bahwa mobil Terdakwa tidak melewati garis putih, tetapi melintang miring;
- Bahwa saksi turun dari mobil 10 (sepuluh) menit setelah kejadian, sedangkan Ucen Hasan turun belakangan; -----
- Bahwa bagian belakang mobil Yunus A. Sali berada dibahu jalan; -----
- Bahwa saksi membayar uang sewa Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak membayar sewa Rp 50.000 tetapi hanya Terdakwa minta mengisi BBM . ----

5. Saksi UCEN HASAN.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan; -----
- Bahwa saksi berada didalam mobil yang dikendarai Terdakwa Hardi ; ----
- Bahwa Terdakwa sebagai Panwas ada kegiatan di Kwandang, karena kami berteman maka saksi menumpang dimobil Terdakwa ;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 pukul 13.00 wita ;-----
- Bahwa mobil itu bukan milik terdakwa tetapi milik Yusuf, seorang anggota TNI; -----
- Bahwa yang Saksi lakukan saat terjadi tabrakan adalah sedang tidur; ----
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sudah kesakitan ;-----
- Bahwa mobil Terdakwa dibahu jalan sebelah kiri ;-----
- Bahwa Terdakwa berada diluar dan saksi minta tolong ditarik kaki saksi yang sakit ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/150/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. TRISON S. BIALANGI, dokter pemerintah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama YUNUS A. SALI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

- Terdapat bekas luka ukuran dua centimeter kali dua centimeter di sepertiga tengah paha kanan bagian luar titik ;-----

Kesimpulan : Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik;-----

2. Surat Keterangan Nomor : 853/3989/RSU-Dunda atas nama Yunus A. Sali, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, tertanggal 12 Oktober 2016, dengan hasil kesimpulan : -----

Pasien MRS tabrakan dengan Luka :-----

- Fraktur tertutup dipaha kanan, jejas di dada kiri kanan;-----
- Luka lecet dilutut kanan ukuran 2 X 1 cm;-----
- Luka Robek di Paha Kiri ukuran 1 X 1 Cm;-----
- Lecet di bibir ukuran 1 X 1 Cm;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan nomor Polisi DM 8095 BA;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki ST 150 DM 8095 BA atas nama Mat Hasan;-----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DM 1349 F.-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DM 1349 F atas nama Yusuf Rombe;-----
- 1 (satu) buah SIM Golongan "A" atas nama Hardy A. Rahmola;-----

Bahwa barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Hardy A. Rahmola Alias Hardi.-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia DM 1349 F warna merah marun sedangkan lawan kecelakaan mobil pick up Carry warna biru; --
- Bahwa terdakwa berkendara dari arah Kwandang menuju ke Sumalata; -----
- Bahwa kecelakaan itu terjadi setelah terdakwa melewati tikungan ke kiri kemudian sedikit menanjak, setelah itu jalan sudah rata dan mobil dari arah depan belum terlihat karena terhalang gundukan jalan. Setelah selesai menanjak tiba-tiba terdakwa melihat mobil pick up dari arah depan. Posisi mobil pick up sudah masuk tikungan demikian pula mobil terdakwa. Kemudian sekitar 2 (dua) meter mobil terdakwa akan masuk tikungan, mobil pick up sudah lebih dulu masuk ke tikungan dan pada saat itu terdakwa sudah tidak bisa menghindar karena mobil pick up sudah berjalan agak ketengah jalan melewati garis putih dan sudah dekat dengan mobil terdakwa. terdakwa perkiraan pada saat itu mobil pick up hanya akan kena kaca spion mobil terdakwa tetapi setelah terjadi kecelakaan bukan cuma kaca spion melainkan sudut sebelah kanan dari kedua mobil mengalami rusak parah ;---
- Bahwa pada saat menanjak persnelling 3; -----
- Bahwa ada garis putih ditengah jalan ; -----
- Bahwa mobil terdakwa disebelah kiri, tidak melewati garis putih ditengah jalan;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengantuk, tidak capek dan tidak habis minum-minuman keras ;-----
- Bahwa cuaca cerah dan jalan aspal lurus kemudian menikung kekanan dari arah mobil yang terdakwa kemudikan dan dari arah mobil Yunus A. Sali menikung ke kiri ; -----
- Bahwa terdakwa langsung melompat lewat jendela karena pintu depan kanan tidak bisa dibuka. Terdakwa melihat air aki menetes pas digaris putih dan terdakwa melihat sopir pick up kakinya terjepit mobil. Kemudian datang pick up putih yang dikendarai seorang sopir dan temannya, lalu terdakwa minta tolong membantu mengangkat setir mobil Yunus A. Sali dengan menggunakan tali. Setelah itu banyak orang yang datang ditempat kejadian ;
- Bahwa korban kecelakaan ada 3 (tiga) orang yakni sopir pick up Yunus A. Sali mengalami patah kaki kanan, penumpang mobil terdakwa Hamri Djou mengalami luka robek dipelipis mata kanan dan Ucen Hasan mengalami keseleo di lutut sebelah kanan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sampaikan kepada penumpang supaya memakai sabuk pengaman tetapi tidak mau karena akan tidur ;-----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering melewati jalan tersebut dan sudah hapal ada tanjakan lalu menurun;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat melewati belokan tidak membunyikan klakson karena saat jarak 50 meter dari belokan terdakwa sudah membunyikan klakson tetapi tidak ada balasan jadi terdakwa pikir tidak ada mobil lain; -----
- Bahwa seminggu setelah kecelakaan, terdakwa dan ipar terdakwa datang ke rumah korban tetapi hanya keluarganya yang menemui. Kemudian minta bayar ganti rugi tetapi tidak ada perdamaian sampai sekarang ;-----
- Bahwa kondisi mobil bagus, layak jalan dan klakson-nya menyala ;-----
- Bahwa kondisi jalan bagus dan cuaca cerah;-----
- Bahwa pemilik mobil Xenia adalah Pak Yusuf ;-----
- Bahwa terdakwa sering diminta memakai mobil tersebut oleh Pak Yusuf ;-----
- Bahwa Hamrin Djou dijemput di kantor Keuangan Bupati sedangkan Ucen Hasan bersama-sama saya di Kwandang ;-----
- Bahwa pada saat itu ada tanjakan, kemudian belok kekanan, tiba-tiba saya melihat mobil korban datang dari arah depan dan saya tidak sempat menghindar ;-----
- Bahwa jarak dari tanjakan kemudian belok kanan adalah 20 meter;-----
- Bahwa BAP I sempat dibaca dan ditandatangani sedangkan BAP II tidak dibaca lagi langsung tandatangan; -----
- Bahwa orang yang pertama kali menolong adalah pengemudi pick up putih dan penumpangnya;-----
- Bahwa kecepatan pada saat kejadian tersebut adalah 60 km per/jam;-----
- Bahwa terdakwa datang memberikan santunan kepada korban awalnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa bukan terdakwa tetapi orang lain yang menyerahkan dan diterima anak korban pada saat di rumah sakit;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat pastikan apakah dilokasi kejadian karena pada saat kejadian ada garis putih ditengah jalan tetapi dalam foto tidak ada garis putih;-----
- Bahwa terdakwa sempat tawarkan bantuan membawa ke ahli tulang di Buroko, tetapi Yunus A. Sali tidak mau;-----
- Bahwa garis putih menyambung sepanjang jalan \pm 10 meter;-----
- Bahwa ada garis putih putus-putus sampai ke kantor camat \pm 300 meter;-----

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia DM 1349 F warna merah marun sedangkan lawan kecelakaan yaitu saksi korban Yunus A. Sali mengendarai mobil pick up Carry warna biru; -----
- Bahwa benar saksi korban Yunus A. Sali mengemudikan mobil pick up Carry warna biru dari Anggrek menuju Kwandang dengan kecepatan 40 KM/jam, dan terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia DM 1349 F warna merah marun, dari arah Kwandang menuju Sumalata dengan kecepatan 60 km per/jam, dan sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, setelah terdakwa melewati tikungan ke kiri kemudian sedikit menanjak, setelah itu jalan sudah rata dan mobil dari arah depan belum terlihat karena terhalang gundukan jalan. Setelah selesai menanjak tiba-tiba terdakwa melihat mobil pick up dari arah depan. Posisi mobil pick up sudah masuk tikungan demikian pula mobil terdakwa. Kemudian sekitar 2 (dua) meter mobil terdakwa akan masuk tikungan, mobil pick up sudah lebih dulu masuk ke tikungan dan pada saat itu terdakwa sudah tidak bisa menghindari dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan mobil yang dikendarai saksi korban, dan akibat tabrakan tersebut bukan cuma kaca spion yang hancur melainkan sudut sebelah kanan dari kedua mobil mengalami rusak parah;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yunus A. Sali, saksi Herman A. Sali, dan saksi Hamran Dunggio melihat mobil terdakwa sebelum terjadinya tabrakan berada di jalur Yunus A. Sali;-----
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu bagus dan cuaca cerah, serta jalanan beraspal mulus / tidak berlubang;-----
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan, mobil Terdakwa dan mobil Yunus A. Sali saling berhadapan yaitu posisi mobil Terdakwa sudah berada di bagian jalan Yunus A Sali, dan mobil Yunus A. Sali disebelah kiri jalan, posisinya melintang, bagian depan dijalan dan bagian belakangnya jatuh dibahu jalan ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi korban Yunus A. Sali sakit dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit, dan kaki saksi patah dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pincang sudah 2 (dua) bulan. Dokter mengatakan harus dioperasi tetapi saksi tidak mau karena saksi takut ;-----

- Bahwa benar terdakwa datang memberikan santunan kepada korban awalnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa benar terdakwa telah mencoba meminta maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut, dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya meminta keringanan hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU R.I. No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “setiap orang” ; -----
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
3. Unsur “yang menyebabkan korban luka berat”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut : -----

1. Unsur “setiap orang” : -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Hardy A. Rahmola Alias Hardi** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;-----

2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas": -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, saksi korban Yunus A. Sali mengemudikan mobil pick up Carry warna biru dari Anggrek menuju Kwandang dengan kecepatan 40 KM/jam, dan terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia DM 1349 F warna merah marun, dari arah Kwandang menuju Sumalata dengan kecepatan 60 km per/jam, dan sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, setelah terdakwa melewati tikungan ke kiri kemudian sedikit menanjak, setelah itu jalan sudah rata dan mobil dari arah depan belum terlihat karena terhalang gundukan jalan. Setelah selesai menanjak tiba-tiba terdakwa melihat mobil pick up dari arah depan. Posisi mobil pick up sudah masuk tikungan demikian pula mobil terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.



Kemudian sekitar 2 (dua) meter mobil terdakwa akan masuk tikungan, mobil pick up sudah lebih dulu masuk ke tikungan dan pada saat itu terdakwa sudah tidak bisa menghindar dan terjadiah tabrakan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan mobil yang dikendarai saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban Yunus A. Sali mengalami luka dibagian kaki kanan dan menyebabkan kakinya menjadi patah, dan sempat dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit, dan saksi korban Yunus A. Sali selama 2 (dua) bulan menjadi pincang;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat juga bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, terdakwa pada saat sudah mendekati tikungan tidak membunyikan klakson mobilnya dan tidak mengurangi kecepatan yaitu masih berkecepatan 60 Km/jam sehingga pada saat melewati tikungan tidak bisa menghindari mobil dari arah depannya yaitu mobil yang dikendarai saksi korban Yunus A. Sali dan mobil yang terdakwa kendarai mengambil sedikit jalan yang akan dilalui oleh mobil saksi korban Yunus A. Sali sehingga terjadilah tabrakan sudut sebelah kanan dari kedua mobil tersebut dan mengalami rusak parah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian yaitu tidak membunyikan klakson ketika dekat dengan tikungan dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa setelah melewati tikungan sedikit mengambil jalur dari mobil yang dikendarai saksi korban Yunus A. Sali sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobilnya terdapat kelalaian yang mana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan korban Yunus A. Sali mengalami kecelakaan, sehingga unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas inipun telah terpenuhi;-----

3. Unsur “yang menyebabkan korban luka berat”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 sekitar jam 13.00 wita, di Jalan Trans Sulawesi Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, mobil yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai yaitu mobil Daihatsu Xenia DM 1349 F warna merah marun telah bertabrakan dengan mobil saksi korban Yunus A. Sali yaitu mobil pick up Carry warna biru; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan tersebut membuat saksi korban Yunus A. Sali mengalami luka dibagian paha kaki sebelah kanan dan patah tulangnya, dan menyebabkan saksi korban Yunus A. Sali jalan pincang dari sejak terjadinya kecelakaan sampai sekarang, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/150/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. TRISON S. BIALANGI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama YUNUS A. SALI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Terdapat bekas luka ukuran dua centimeter kali dua centimeter di sepertiga tengah paha kanan bagian luar titik ;-----

Kesimpulan : Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik; -----

-----Menimbang, bahwa selain sesuai dengan bukti surat berupa visum et Repertum sebagaimana tersebut diatas, akibat dari tabrakan tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 853/3989/RSU-Dunda atas nama Yunus A. Sali, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, tertanggal 12 Oktober 2016, dengan hasil kesimpulan : -----

Pasien MRS tabrakan dengan Luka : -----

- Fraktur tertutup dipaha kanan, jejas di dada kiri kanan; -----
- Luka lecet dilutut kanan ukuran 2 X 1 cm; -----
- Luka Robek di Paha Kiri ukuran 1 X 1 Cm; -----
- Lecet di bibir ukuran 1 X 1 Cm; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi pincang jalannya, dan hal tersebut termasuk kedalam ciri-ciri luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga : -----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yunus A. Sali sampai saat ini jalannya masih pincang dan mengalami kesakitan; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa telah memberikan uang santunan RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan ditahan di Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan nomor Polisi DM 8095 BA; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki ST 150 DM 8095 BA atas nama Mat Hasan; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yang menyatakan Barang bukti tersebut merupakan milik saksi korba Yunus A. Sali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yunus A. Sali; -----

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DM 1349 F; -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DM 1349 F atas nama Yusuf Rombe; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik Yusuf Rombe, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Yusuf Rombe; ----

- 1 (satu) buah SIM Golongan "A" atas nama Hardy A. Rahmola; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Hardy A. Rahmola, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Hardy A. Rahmola; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini; -----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketentuan-ketentuan KUHAP ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hardy A. Rahmola Alias Hardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hardy A. Rahmola Alias Hardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan Pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan nomor Polisi DM 8095 BA ; ----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki ST 150 DM 8095 BA atas nama Mat Hasan; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yunus A. Sali. -----

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DM 1349 F; -----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DM 1349 F atas nama Yusuf Rombe; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yusuf Rombe. -----

- 1 (satu) buah SIM Golongan "A" atas nama Hardy A. Rahmola; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Hardy A. Rahmola. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh kami : EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami : EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh SAHWAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PATANUDDIN, S.H., M.H

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Lbo.